



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**





GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan serta penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4)
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 September 2022

GUBERNUR RIAU,



SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 September 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,



S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR : 38



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts. 09 /DPMPTSP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2023 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 125 sampai dengan Pasal 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 TAHUN 2009 TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 29/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- Melakukan Pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta melakukan evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya.
 - Melakukan koordinasi dan penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan Dokumen Kebijakan Lainnya.
 - Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya;
 - Menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022;
 - Melakukan analisis dan pengkajian hasil evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya, untuk penentuan isu-isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
 - Perumusan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai target kinerja dan pendanaan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
 - Terlibat secara penuh dalam pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 dan perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 dan perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 tepat waktu;
 - Melaporkan hasil kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal

Pekanbaru, 26 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,**



Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau

NOMOR : KPTS. 09 /DPMPTSP/2022

TANGGAL : 26 Januari 2022

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2023 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2022

NO	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan Struktural/Fungsional
1	Ketua Tim	Drs. H. HELMI, M.Pd	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau
2	Sekretaris Tim	MAILIRIANDI S, S.STP, M.Si	Sekretaris
3	Sekretariat		
	- Koordinator	MUHAMMAD IQBAL, S.IP, M.Si	Perencana Ahli Muda
	- Anggota 1	MARLIA RAHMADONA, SE	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	- Anggota 2	DINA JULIANA, S.Si	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	- Anggota 3	ASRI NURYANI, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
4	Kelompok Kerja Bidang Penyelenggaraan Pelayanan PNP A		
	- Koordinator	VERA ANGELIKA O.K, ST, MT	Analisis Kebijakan Madya
	- Anggota 1	RANDY DIO LESMANA, B.BA, MM	Analisis Kebijakan Muda
	- Anggota 2	R. YENA VERAWATI, S.IP	Analisis Kebijakan Muda
	- Anggota 3	APRIANTAMA NUGRAHA, SE,M.Si	Analisis Kebijakan Muda
5	Kelompok Kerja Bidang Penyelenggaraan Pelayanan PNP B		
	- Koordinator	ROHUL MAZIDAH H, S.Pi, M.Si	Analisis Kebijakan Madya
	- Anggota 1	Dra. MAILINCE, M.Si	Analisis Kebijakan Muda
6	Kelompok Kerja Bidang Penyelenggaraan Pelayanan PNP C		
	- Koordinator	TAUFIK HIDAYAT, S.STP	Analisis Kebijakan Madya
	- Anggota 1	HENDRI PRIATNA, A.Md	Analisis Kebijakan Muda
	- Anggota 2	DENNY SURYANTI, S.Sos	Analisis Kebijakan Muda
	- Anggota 3	MUSADDAT, SE, M.Si	Analisis Kebijakan Muda

NO	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan Struktural/Fungsional
7	Kelompok Kerja Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan		
	- Koordinator		Analisis Kebijakan Madya
	- Anggota 1	RIKY DEFRIANDI, ST	Analisis Kebijakan Muda
	- Anggota 2	GERY ISMANTO, SH, M.Hum	Analisis Kebijakan Muda
	- Anggota 3	RIA SUSANTI, SE	Analisis Kebijakan Muda
8	Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal		
	- Koordinator	ARSYAD, SE, M.Si	Analisis Kebijakan Madya
	- Anggota 1	IKA ADRIANI, S.IP, M.SP	Analisis Kebijakan Muda
	- Anggota 2	M. YUSUB N, S.IP, M.Si	Analisis Kebijakan Muda
	- Anggota 3	PETRUS JOKO P, S.Hut, MM	Pranata Komputer Muda
9	Kelompok Kerja Bidang Promosi dan Penanaman Modal		
	- Koordinator	RIDARSYAH ROSYA, S.Sos	Analisis Kebijakan Madya
	- Anggota 1	Drs. HONDARIZAL, M.Si	Analisis Kebijakan Muda
	- Anggota 2	RAKHMAD APDIANSYAH, S.IP, M.Si	Analisis Kebijakan Muda
	- Anggota 3	NELLA NOVITA, M.Acc	Analisis Kebijakan Muda
10	Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
	- Koordinator	ANSHARI KADIR, S.Ag, M.Si	Analisis Kebijakan Madya
	- Anggota 1	MINARNI, S.Sos, M.Si	Analisis Kebijakan Muda
	- Anggota 2	FITRIANI YULISTRIA, MM, SE	Analisis Kebijakan Muda
	- Anggota 3	RAMADIAN, SE, M.IP	Analisis Kebijakan Muda

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,



Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP.19661231 199703 1 027

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Akhir ini merupakan upaya perencanaan kinerja dari tahapan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yang disusun melalui rangkaian mekanisme dan pembahasan, yaitu pembahasan ditingkat TAPD Provinsi yang dituangkan dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (FORUM-SKPD) Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini belum secara sempurna terselesaikan seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang rencana kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2023.

Pada kesempatan ini disampaikan kepada seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini Saya ucapkan terima kasih. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah S.W.T dan dapat mewujudkan perencanaan yang baik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Agustus 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,**



Drs. H. HELMI.D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP	
PROVINSI RIAU TAHUN 2021.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan capaian Renstra SKPD	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ...	34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Provinsi Riau	40
3.3. Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi Riau	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
PERANGKAT DAERAH.....	50
BAB V PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel T-C.29	12
2.2.1 Tabel T-C.30	25
2.3 Tabel T-C.31	32
2.5 Tabel T-C.32	49
3.3 Tabel T-C33	55



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan dokumen RKT memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja SKPD tahun sebelumnya dalam rangka pencapaian rencana strategis juga memperhatikan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya yaitu dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2023 dan dokumen Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan kinerja dari tahapan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yang



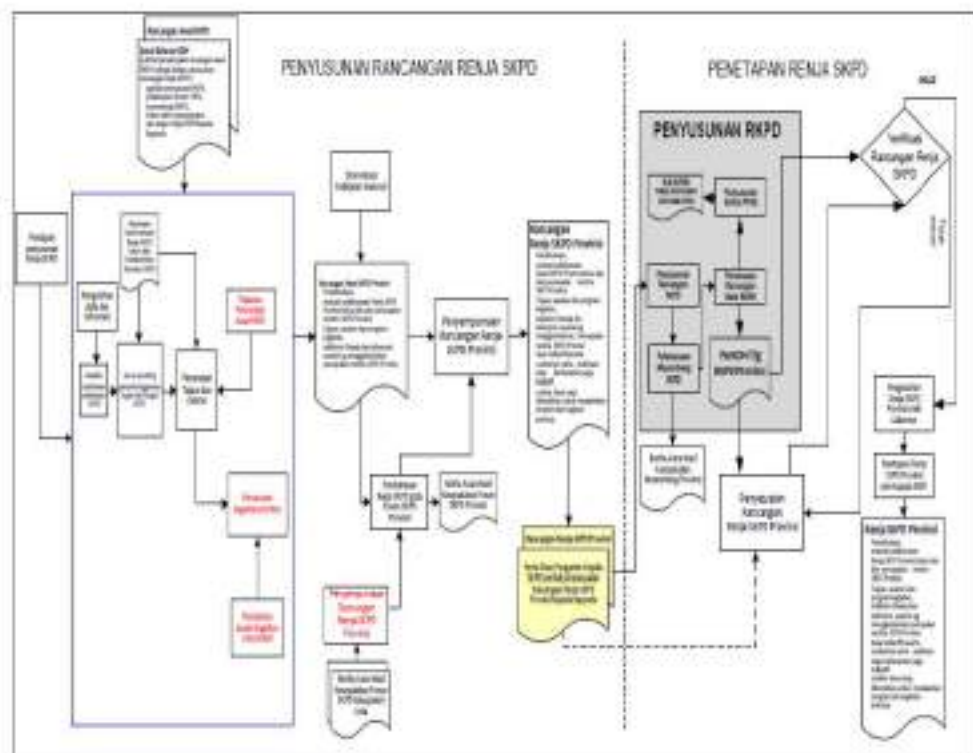
disusun melalui rangkaian mekanisme dan pembahasan, yaitu pembahasan ditingkat Provinsi pada Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (FORUM-SKPD) untuk membahas rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 hingga pembahasan-pembahasan teknis yang dilakukan antara SKPD dengan TAPD untuk penajaman program dan kegiatan yang dianggap prioritas.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara teknis, Renja Perangkat Daerah akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah/Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat enam (6) Tahapan utama dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah yakni: persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap penyusunan rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum



Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah, sedangkan tahapan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 melalui beberapa tahapan, yaitu: Penyusunan Rancangan Awal, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Musrenbang, Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Rencana. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah terlihat seperti gambar berikut ini:



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, melakukan inventarisir permasalahan dari hasil evaluasi renja tahun sebelumnya (evaluasi renja tahun 2021 dan memperhatikan kondisi eksisting (renja 2022) serta usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat, dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



Secara hierarki penyusunan rencana kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

1.2 DASAR HUKUM

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
(Masukkan Lembaran Negara)

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koprupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;



7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau;
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau;



23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021;
28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 31 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
30. Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
31. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan



Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

33. Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 adalah untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 adalah untuk:

1. Membentuk kesepakatan bersama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mengenai kinerja yang ditargetkan untuk dicapai pada Tahun 2023.
2. Sebagai acuan dalam evaluasi kinerja dan dasar dalam pengukuran capaian kinerja Tahun 2023.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA tahun anggaran 2023.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 dibagi dalam beberapa bab dan lampiran. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I ***Pendahuluan***

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II ***Hasil Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022***

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Bab III ***Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan***

Memuat Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Bab IV ***Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah***
Penutup

Bab V Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2021

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/ kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun 2021 didasarkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2019- 2024, untuk mengetahui:

1. Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan
2. Impilkasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
3. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan.



- Menentukan apa yang akan dievaluasi. Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja. Disana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi key-success factors-nya Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2021.
- Merancang (desain) kegiatan evaluasi. Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.
- Pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- Pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara Fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.
- Pelaporan hasil evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis. Berkaitan dengan Evaluasi Renja.



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022. Berkaitan dengan pelaksanaan Renstra SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan mempertimbangkan bahwa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2021 merupakan Rencana Kerja tahun kedua dalam Renstra tahun 2019-2024, maka berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pengisian tabel tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau s/d tahun berjalan hanya mencantumkan program/kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir periode Renstra SKPD Tahun 2021. Pencapaian kinerja kegiatan yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dicapai melalui program dan kegiatan yang uraian evaluasinya dapat dilihat pada Tabel 2.1. (Tabel T.C-29) tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah DPMPTSP s/d tahun berjalan dibawah ini:



2.1.1. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

A. Pendapatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tidak memiliki anggaran pendapatan.

B. Belanja

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dialokasikan anggaran sebesar Rp. **25.244.284.040**, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **18.779.497.103**, dan Belanja Langsung sebesar Rp. **6.464.786.937**, dijabarkan dalam 6 Program, 9 Kegiatan dan 20 subkegiatan.

Pada tahun anggaran 2021 terdapat kegiatan yang tidak memenuhi target antara lain:

1. Program Promosi Penanaman Modal

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 52,76%

Walaupun ada beberapa program / kegiatan yang terkena refocussing anggaran akibat pandemi virus covid-19, namun secara keseluruhan kinerja yang dicapai adalah baik. Beberapa capaian program Renstra DPMPTSP yang tidak tercapai targetnya, berdampak atau berimplikasi pada capaian indikator kinerja utama DPMPTSP. Dan untuk mengatasi hal tersebut, maka akan dilakukan upaya untuk penambahan terget kinerja pada tahun yang akan datang untuk mencukupi target Renstra yang telah ditetapkan.



2.1.2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Dalam struktur keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan SKPD yang melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal, dan berdasarkan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau termasuk SKPD yang menjalankan Fungsi Ekonomi. Hasil kinerja program / kegiatan Rencana Kerja Tahun 2021 telah memenuhi target.

Adapun program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

1. Program Pengembanagan Iklim Penanaman sebagai berikut:
 - a. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi (100%).
2. Program Pelayanan Penanaman Modal sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 98%
 - b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan nonpereizinan penanaman modal (98%).
 - c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan (98%).

Dana anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang dialokasikan pada APBD Provinsi Riau Tahun 2021 tidak mengalami APBD Perubahan dengan uraian serta realisasi anggaran sebagai berikut :



Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
II.	BELANJA DAERAH	25.244.284.040,00	22.690.367.917,00	89.88%
1.	Belanja Tidak Langsung	18.779.497.103,00	17.478.765.203,00	93.07%
2.	Belanja Langsung	6.464.786.937,00	5.144.283.038,00	79.57%
	a. Belanja Barang dan Jasa	5.691.769.844,00	4.883.915.063,00	85.81%
	b. Belanja Modal	773.017.093,00	260.367.975	33.68%

Sumber : Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan DPMPSTP Provinsi Riau.

Anggaran Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk membiayai Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 18.779.497.103,00-terrealisasi sebesar Rp. 17.478.765.203,00,- atau 93,07 persen.

Anggaran Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp. 6.464.786.937,00 terealisasi sebesar Rp5.144.283.038,00 atau 79.57 persen digunakan untuk melaksanakan 6 Program, 9 Kegiatan dan 20 subkegiatan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan APBD Provinsi Riau dan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2021 melalui kegiatan-kegiatan yang uraiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah ini adalah sebagai berikut:



Sub Kegiatan:

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 967.138.100,- dan terealisasi sebesar Rp.454.257.565,- Melalui kegiatan ini telah tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan keperluan kantor selama 1 tahun.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.147.292.368,- dan terealisasi sebesar Rp.124.011.000,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya makan dan minum keperluan kantor selama 1 tahun.

c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.189.824.817,- dan terealisasi sebesar Rp.184.144.950,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.375.658.000,- dan terealisasi sebesar Rp.375.544.546. Melalui kegiatan ini menunjang keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun.

2. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.14.990.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.227.960. Melalui kegiatan ini telah tersedianya surat menyurat untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.44.280.000 dan terealisasi sebesar Rp. 21.956.214,-.



Melalui kegiatan ini telah tersedianya fasilitas kantor dan sarana komunikasi informasi berupa langganan telepon dan operasional website/internet pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 648.121.056,- dan terealisasi sebesar Rp. 550.154.663,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya Jasa Administrasi Kantor selama 1 tahun.

3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.331.010.000,- dan terealisasi sebesar Rp.330.844.250,-.

b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.81.920.000,- dan terealisasi sebesar Rp.78.780.470,- .

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program pengembangan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.893.170.000,- dan terealisasi sebesar Rp 893.170.000,-. Melalui kegiatan ini tersedianya peta potensi dan peluang usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2021.



C. Program Promosi Penanaman Modal

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal kewenangan provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.268.518.951,- dan terealisasi sebesar Rp.109.567.621,-. Melalui kegiatan ini penyusunan strategi promosi PM Provinsi Riau Tahun 2021.

b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.223.210.360,- dan terealisasi sebesar Rp.0,-. Melalui kegiatan ini terukurnya mutu pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2021.

D. Program Pelayanan Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Pelayanan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota

a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.222.943.248,- dan terealisasi sebesar Rp.193.252.416,-.



Melalui kegiatan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kab/kota Provinsi Riau Tahun 2021.

b. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.889.475.215,- dan terealisasi sebesar Rp.883.003.450,-. Melalui kegiatan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kab/kota Provinsi Riau Tahun 2021.

c. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.194.134.617,- dan terealisasi sebesar Rp.175.034.806,-. Melalui kegiatan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kab/kota Provinsi Riau Tahun 2021.

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.79.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp.79.241.250,-. Melalui kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi Tahun 2021.



b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 377.919.568,- terealisasi sebesar Rp. 321.672.500,. Melalui kegiatan ini terlaksannya Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi tahun 2021.

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 320.850.000,- terealisasi sebesar Rp319.105.022,-

F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 194.914.000,- terealisasi sebesar Rp. 171.681.720,. Melalui kegiatan ini terlaksannya Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi pada tahun 2021.

2.1.3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2021 tidak terdapat program/ kegiatan yang melebihi target kinerja/ hasil keluaran yang direncanakan. Capaian IKU melebihi target antara lain Indeks Kepuasan Masyarakat target 92 dan realisasi 99 .32 (107,96 %) realisasi Investasi dengan target 49 T dan realisasi 53.05 T (108.16 %).



Pengukuran Kinerja DPMPPTSP Provinsi Riau Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi Investasi PMA / PMDN	PMA /PMDN (Triliun RP) 49	PMA/PMDN (Triliun/ Rp) 53.05	108,16
2	Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPMPPTSP Provinsi Riau	Nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat = 92	Nilai Interval konversi indeks kepuasan masyarakat sampai dengan Desember 2021= 99.32	107,96

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Pada Program Promosi Penanaman Modal terdapat 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan promosi realisasi anggaran hanya 40,80 persen disebabkan pada rekening ATK banyak yang tidak dapat dicairkan karena tidak tercantum dalam RUP 2021, belanja makan minum rapat banyak yang tidak dicairkan dikarenakan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehingga rapat juga dibatalkan, belanja perjalanan dinas biasa yaitu konsultasi ke jakarta tidak dapat lakukan karena masa covid dan narasumber menggunakan anggaran sendiri. Sedangkan pada sub kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan Provinsi tidak dilaksanakan karena rencana partisipasi DPMPPTSP Provinsi Riau pada pameran APKASI Otonomi Expo 2021 batal karena jadwal pameran yang seharusnya dilaksanakan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2021 ditunda sampai batas waktu yang



tidak ditentukan akibat tingginya kasus Covid-19 dan diberlakukannya PPKM di Provinsi DKI Jakarta. kemudian menimbang dan mengingat situasi dan kondisi pandemi Covid-19 di daerah tujuan pameran serta rendahnya animo peserta pameran dari Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau tahun 2019-2024 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Provinsi Riau pada umumnya,
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Provinsi Riau.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Penetapan indikator kinerja DPMPTSP Provinsi Riau untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian kinerja DPMPTSP Provinsi Riau, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Penanaman Modal yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan DPMPTSP Provinsi Riau, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DPMPTSP Provinsi Riau kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) DPMPTSP Provinsi Riau, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019–2024. Dalam analisis Kinerja Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, telah dijabarkan indikator Penetapan Kinerja Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022.

2.2.1 Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja DPMPTSP Provinsi Riau yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan



sasaran dalam dalam Perubahan RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2019– 2024 dapat diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:





2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan komitmen Kepala Negara dalam rangka mencegah korupsi dan menyajikan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan murah.

Permasalahan dan hambatan DPMPTSP Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Belum optimalnya sinergitas, integrasi, dan koordinasi
- c. penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan yang didukung oleh e-service;
- e. Terhambatnya investasi karena tersedianya lahan untuk industri yang terkendala oleh Tata Ruang dan keterbatasan infrastruktur pendukung;
- f. Belum optimalnya pencatatan investasi berbasis LKPM;
- g. Belum optimalnya pemanfaatan media promosi untuk menarik minat investasi;
- h. Masih terbatasnya data informasi mengenai peluang usaha/sektor/bidang usaha unggulan kabupaten/kota.

Terkait dengan program tersebut terdapat dua Kementerian dan satu Lembaga Tinggi Negara yang terlibat secara langsung dalam tata kelola pelayanan yang disajikan oleh PTSP, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, yaitu:



1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Visi Kementerian Dalam Negeri:

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berada pada Direktorat Pembangunan Daerah dengan Visi:

Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan daerah secara berkelanjutan”

Dengan strategi pencapaian program dalam koridor kebijakan strategik yaitu Mendorong Penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi. Bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dibutuhkan pelayanan publik yang dapat mendorong peningkatan investasi dalam rangka mendorong angka pertumbuhan ekonomi di daerah.

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Visi yang dirumuskan adalah :

“Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani”

Agar pencapaian dapat dilakukan secara maksimal maka ditetapkan sasaran strategis yang terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya dan yang menjadi indikator



utamanya adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata nasional 92.

Peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui rencana aksi:

- a. Peningkatan Pelayanan Perizinan :
 - a.1. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan
 - a.2. Penyederhanaan Deregulasi Perizinan
 - Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Pembatasan Waktu Pengurusan Izin
- b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui :
 - Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan (melalui implementasi UU tentang Pelayanan Publik dengan pembentukan perwakilan Komisi Ombudsman di daerah-daerah);
 - Peningkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda;
 - Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
 - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

3. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia

Memiliki visi:

“Terwujudnya Iklim Penanaman Modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian Indonesia”

Pengembangan iklim penanaman modal dan iklim usaha yang kondusif menjadi salah satu prioritas dari sebelah prioritas nasional dibidang penanaman modal.

Dalam rencana strategis telah dituangkan bahwa iklim penanaman modal yang kondusif termasuk dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di daerah dan telah dilimpahkan kepada daerah kewenangan perizinan penanaman modal melalui implementasi sistem PTSP di daerah dan diimbangi peningkatan sistem pelayanan



dikantor BKPM. Hal ini menjadi prioritas dalam rangka koordinasi pelayanan penanaman modal ditingkat Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kab/Kota.

Suatu perkembangan yang positif bagi BKPM adalah dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan Pepres ini, BKPM menyelenggarakan sistem PTSP di pusat dan untuk itu BKPM menerima pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dari Instansi terkait dan Pemerintah Daerah terkait penanaman modal yang menjadi urusan Pusat.

Disamping itu juga BKPM berwenang menetapkan standar, norma. Standar dan prosedur serta kelayakan operasi sistem PTSP yang dijalankan Pemerintah Daerah melalui implementasi sistem SPEPISSE yakni sistem online pelayanan perizinan penanaman modal.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau. Dalam rangka meningkatkan pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau mempunyai tantangan sebagai berikut :

- a. Semakin meningkatnya peran nilai investasi dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau;
- b. Semakin tingginya harapan peran investasi dalam memecahkan permasalahan pengangguran dan upaya pemerataan pembangunan nasional;
- c. Semakin banyaknya perizinan yang menjadi kewenangan provinsi akibat berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Semakin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik;
- e. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.



Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap penanaman modal;
- b. Iklim usaha yang kondusif di Provinsi Riau memberikan peluang pada masuknya investasi;
- c. Posisi geografis yang strategis dan terbangunnya infrastruktur transportasi nasional yang semakin baik;
- d. Dukungan komitmen peningkatan pelayanan dari pimpinan daerah dan dukungan pemerintah pusat;
- e. Struktur kelembagaan yang lebih kondusif dan akomodatif terhadap perkembangan perizinan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Rancangan awal RKPD Provinsi Riau tahun 2023 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Riau yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan pelayanan perizinan dan



nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Penanaman dan PTSP pada urusan pelayanan.

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3. (Tabel T-C.31)





2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau didalam penyusunan Rencana Program dan kegiatan tahun 2023 tidak terdapat usulan aspirasi pemangku kepentingan dan kegiatan masyarakat.seperti unsur akademisi/perguruan tinggi, LSM dan Perangkat Daerah di Provinsi, seperti terdapat pada tabel T.C.32 berikut :

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-



BAB III

TUJUAN, SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2019-2024. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

VISI Pembangunan Nasional untuk tahun 2019-2024 adalah:

**" Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera,
Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)"**

Visi Riau untuk pembangunan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2024 memiliki makna berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul dengan penjelasan sebagai berikut:

Berdaya Saing	– Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) – Meningkatkan Kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar – Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan kemandirian daerah
----------------------	--

Usulan :

Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal.



Sejahtera

- Mengurangi ketimpangan sosial
- Menanggulangi kemiskinan
- Menurunkan tingkat pengangguran

Usulan :

Kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.

Bermartabat

- Meningkatkan kehidupan beragama
- Melestarikan adat istiadat
- Mengembangkan nilai sosial dan budaya

Usulan :

Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.

Unggul

- Prestasi di bidang seni, budaya dan agama
- Prestasi di bidang olahraga
- Terbaik dan terdepan dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan
- Terobosan dan inovasi daerah

Usulan :

Menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan



Visi ini diwujudkan melalui 5 (lima) MISI PEMBANGUNAN, yaitu:

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.

Usulan :

Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing

Misi 2: Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi 3: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.

Misi 4: Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.

Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara.
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.



8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK

1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global.
2. Memperkuat sistem pertahanan negara.
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara.
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi.
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda.
8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa.
9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan.
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan.
12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI

1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM.
2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
3. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional.
4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham untuk masyarakat lokal/sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun pemberdayaan buruh.
6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional.



7. Penguatan investasi domestik.
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara.
9. Membangun infrastruktur.
10. Membangun ekonomi maritim.
11. Penguatan sektor kehutanan.
12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan.
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan.
14. Membangun karakter dan potensi wisata.
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional.
16. Pengembangan industri manufaktur.

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN

1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa.
2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial.
3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga.

Pokok – pokok Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Perpajakan

- Meningkatkan *tax ratio* menjadi sekitar 14% (termasuk SDA migas dan pertambangan).
- Meningkatkan kepatuhan WP melalui *law enforcement* (pemeriksaan dan penyidikan).
- Memperluas *tax base*.
- Pengajuan usul barang kena cukai baru.

PNBP

- Mengoptimalkan penerimaan SDA migas
- menahan turunnya lifting
- pengawasan SDA pertambangan, kehutanan dan Perikanan



- Optimalisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN agar dapat mendorong peran BUMN sebagai *agent of development*.
- Memperbaiki peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN (mekanisme dan tarif).

Subsidi Energi

- Memberikan subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar.
- Penerapan *tariff adjustment* untuk TTL.
- Perbaikan bauran energi input untuk pembangkit listrik.

Subsidi Non Energi

- Menyediakan Raskin kepada RTS selama 12 bulan sebesar 15 kg/RTS/bulan dengan harga jual Rp1.600/kg.
- Memenuhi kebutuhan pupuk dan benih petani dengan harga terjangkau dalam meningkatkan produksi pertanian.

Transfer ke Daerah

- Melanjutkan kebijakan afirmatif DAK yang diprioritaskan pada bidang infrastruktur dasar untuk Meningkatkan alokasi DAK.
- Penajaman bidang DAK sehingga lebih efektif, selektif dan optimal pemanfaatannya.

Dana Desa

- Meningkatkan alokasi Dana Desa 2016 sehingga setara 6 persen dari dan diluar transfer ke daerah.
- Mengefektifkan program-program yang berbasis desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Defisit dan Pembiayaan 2016
- Defisit diupayakan terus menurun, menjadi sekitar 1,7% - 1,9% terhadap PDB.
- *Primary balance* diupayakan untuk terus membaik, sehingga menuju positif di tahun 2019.
- Pengendalian rasio utang terhadap PDB.



- Mendukung program sejuta rumah bagi melalui alokasi dana bergulir untuk BLU PPP (FLPP).
- Melanjutkan pemberian beasiswa dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui program dana pengembangan pendidikan nasional.
- Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui pinjaminan pemerintah.
- Mendukung peran BUMN sebagai agen pembangunan.
- Mewujudkan program Prioritas Nasional (Nawacita) melalui alokasi PMN kepada BUMN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Instansi Pemerintah merupakan target indikator kinerja tingkat sasaran sratejik untuk masing-masing unit kerja. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukkan kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir priode pelaksanaan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.



Ukuran keberhasilan dinyatakan dalam angka capaian realisasi atas indikator-indikator kinerja yang berorientasi indikator kinerja sasaran untuk masing-masing unit kerja/instansi. Pencapaian angka-angka indikator kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan hasil pencapaian sasaran strategis.

Berdasarkan rumusan yang tertuang dalam Renstra, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2023 berdasarkan bidang kewenangan yang dimilikinya. Setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini dirumuskan dari dokumen perencanaan strategis. Sasaran strategis ini sebagaimana tertuang dalam Kerangka Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2023.

Adapun sasaran rencana kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan rumusan Rencana Strategis adalah :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan, dengan indikator capaian adalah:
 - a. Angka Indeks Kepuasan Masyarakat, IKM = 99,50
 - b. Rasio jumlah pengaduan yang masuk dan diselesaikan, 100%.
2. Meningkatnya kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menunjang percepatan investasi dan penanaman modal, dengan indikator :
 - a. Jumlah perizinan dan non perizinan yang diproses,



- b. Rasio jumlah perizinan dan non perizinan yang masuk dan diselesaikan sesuai standar, 100 %.

Untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2023 tersebut, maka ditetapkan 6 (Enam) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 24 (Dua puluh empat) Subkegiatan. Program dan kegiatan tersebut telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Riau Tahun 2023, dan merupakan bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk mengimplementasikan rencana strategis.

Uraian target sasaran program dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana tercantum pada formulir RKT pada lampiran tabel Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 terlampir.

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berisikan tentang faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program dan kegiatan dan pagu indikatif.

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tahun 2023 yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini adalah sebagai berikut:



Kegiatan:

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 49.999.284,- Melalui kegiatan ini telah tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah

b. Evaluasi kinerja perangkat daerah

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- Melalui kegiatan ini telah terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah.

2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang milik daerah SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 34.995.353,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD.

b. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 34.987.006,-. Melalui kegiatan ini telah tterlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 360.557.540,-. Melalui kegiatan ini telah Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.



b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya makanan dan Minuman yang disediakan sebanyak 1 paket.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 94.997.263,-. Melalui kegiatan ini 1 paket yang disediakan untuk keperluan Kantor selama 1 tahun.

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 304.199.000,-. Melalui kegiatan ini untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah selama 1 tahun.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 15.000.000,-. Melalui kegiatan ini Jumlah Surat yang dikirim.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 44.279.500,-. Melalui kegiatan ini Tersedianya Jumlah Rekening yang dibayar selama 1 tahun.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.316.509.920,-. Melalui kegiatan ini Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selama 1 tahun.



5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 44.030.000,-. Melalui kegiatan Tersediannya Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara selama 1 tahun.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 423.990.000,-. Melalui kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Yang Dipelihara selama 1 tahun.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 52.970.000,-. Melalui kegiatan ini Tersediannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ini adalah sebagai berikut:



Kegiatan:

1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 126.062.000,-. Melalui kegiatan Tersedianya Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi Riau.

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Promosi Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 793.721.056,-. Melalui kegiatan ini Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Pelayanan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

Kegiatan:

1. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

a. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.111.540.000,-. Melalui kegiatan ini terwujudnya



Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

b. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.144.221.073,-. Melalui kegiatan ini terwujudnya Kegiatan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

Kegiatan:

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 79.650.000,-. Melalui kegiatan ini Terjalinnnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 283.255.467,-. Melalui kegiatan ini terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.



c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 346.555.400,-. Melalui kegiatan ini terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Pengendalian Pelaksanan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

Kegiatan:

1. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 134.988.000,-. Melalui kegiatan ini terpenuhi kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T-C.33 dibawah ini :





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Tahun 2023 terdiri dari 6 (Enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 24 (dua puluh empat) Subkegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 24.716.638.466,00 yang terdiri dari :

- 3.3.1.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 3.006.514.866,00,-
- 3.3.1.1.2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rp. 126.062.000,-
- 3.3.1.1.3. Program Promosi Penanaman Modal Rp. 793.721.056,-
- 3.3.1.1.4. Program Pelayanan Penanaman Modal Rp. 1.255.762.073,-
- 3.3.1.1.5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Rp. 709.460.867,-
- 3.3.1.1.6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Rp. 134.988.000,-



BAB V

PENUTUP

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Provinsi Riau Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2024 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJA Provinsi Riau Tahun 2023, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.



3. Rencana Kerja Provinsi Riau Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Rencana Kerja (RENJA)SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan Renstra Dinas).

Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:



1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
6. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.



Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023. Melalui dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 ini, diharapkan untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2023.

Pekanbaru, Agustus 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,**



Drs. H. HELMI.D, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19661231 199703 1 027

TABEL T - C. 27
PEMUTAKHIRAN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2019 - 2024
TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021

KEMENDAGRI 050-3708	RANCANGAN PERUBAHAN RENSTRA PD				z			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024				
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					25.244.608.803		23.686.315.517		24.062.695.000,00		24.515.021.862,43		97.508.641.182,43	
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	1 Dokumen	893.170.000	1 Dokumen	143.205.000	1 Dokumen	126.063.649,81	1 Dokumen	148.877.499,74	4 Dokumen	1.311.316.149,55		
2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi	2	18	02	102	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Tersedianya Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	893.170.000	1 Dokumen	143.205.000	1 Dokumen	126.063.650	1 Dokumen	148.877.500	4 Dokumen	1.311.316.149,55	
2.18.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	2	18	02	102	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	Dokumen	1 Buku	893.170.000	1 Dokumen	143.205.000	1 Dokumen	126.063.649,81	1 Dokumen	148.877.499,74	4 Dokumen	1.311.316.150
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Event yang terselenggara dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Jumlah Event yang dilaksanakan	4 Event	491.729.311	4 Event	831.750.000	4 Event	932.191.198,52	4 Event	1.064.696.484,41	16 Event	3.320.366.993,93		
2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Event yang terselenggara dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2	18	03	101	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Event yang terselenggara dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal	4 Event	491.729.311	4 Event	831.750.000	4 Event	932.191.198,52	4 Event	1.064.696.484,41	16 Event	3.320.366.993,93	
2.18.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	2	18	03	101	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	3 Laporan	268.518.951	3 Lokasi	381.750.000	3 Dokumen	313.866.743,52	3 Dokumen	421.437.415,41	12 Dokumen	1.385.573.109,93
2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2	18	03	101	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	4 Event	223.210.360	4 Event	450.000.000	5 Dokumen	618.324.455,00	5 Dokumen	643.259.069	18 Dokumen	1.934.793.884
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Pertumbuhan IKM	2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Peningkatan Pertumbuhan IKM		0,02	1.306.608.480	0,03	762.006.870	0,02	670.796.180,33	0,02	792.190.756,22	0,09	3.531.602.286,55	
2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan	2	18	04	101	01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terselaksananya Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan	100%	222.998.648	100%	17.500.000	100%	18.500.000	100%	22.000.000	100%	280.998.648
2.18.04.1.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2	18	04	101	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	3 Aplikasi	222.998.648	3 Aplikasi	17.500.000	10000 Pelaku Usaha	18.500.000	10000 Pelaku Usaha	22.000.000	20000 Pelaku Usaha	280.998.648
2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha	2	18	04	102	02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Persyaratan dan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha	100%	1.083.609.832	100%	744.506.870	100%	652.296.180	100%	770.190.756	100%	3.250.603.639	
2.18.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	2	18	04	102	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan Usaha	225 BAP	889.475.215	220 BAP	549.106.870	220 Kegiatan Usaha	456.896.180,33	220 Kegiatan Usaha	553.039.332,22	885 Kegiatan Usaha	2.448.517.597,55
2.18.04.1.02.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi Peserta	2	18	04	102	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	Orang	100 Orang	194.134.617	100 Orang	195.400.000	100 Orang	195.400.000	100 Orang	217.151.424	400 Orang	802.086.041
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan	2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan	49 T	778.419.568	50 T	533.102.000	51 T	709.482.000,00	52 T	709.482.000,00	52 T	2.730.485.568,00		
2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal dari Pelaku Usaha Kewenangan Daerah Provinsi	2	18	05	101	101	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal dari Pelaku Usaha	100%	778.419.568	100%	533.102.000	100%	709.482.000,00	100%	709.482.000,00	100%	2.730.485.568,00	
2.18.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	2	18	05	101	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan usaha	34 PMDN	79.650.000	34 PMDN	79.650.000	10 Kegiatan usaha	79.650.000	10 Kegiatan usaha	79.650.000	88 Kegiatan usaha	318.600.000
2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Mo	2	18	05	101	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	300 Orang	377.919.568	324 Pelaku Usaha	267.602.000	360 Pelaku Usaha	283.268.000,00	360 Pelaku Usaha	283.268.000,00	1344 Pelaku Usaha	1.212.057.568,00
2.18.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2	18	05	101	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan usaha	34 PMDN	320.850.000	33 Kegiatan usaha	185.850.000	34 Kegiatan usaha	346.564.000	34 Kegiatan usaha	346.564.000	135 Kegiatan usaha	1.199.828.000
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	50 Persen	194.914.000	50 Persen	314.693.510	55 Persen	277.025.329,73	65 Persen	327.158.848,09	65 Persen	1.113.791.687,82		

2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	2	18	06	101	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			100%	194.914.000	100%	314.693.510	100%	277.025.329,73	100%	327.158.848,09	100%	1.113.791.687,82
2.18.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkani	2	18	06	101	01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkani	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkani	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkani	Dokumen	3 Aplikasi	194.914.000	3 Aplikasi	314.693.510	1 Dokumen	277.025.329,73	1 Dokumen	327.158.848,09	8 Dokumen	1.113.791.687,82	
X		X																		
X.XX																				
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana		100%	21.579.767.444	100%	21.101.558.137	100%	21.347.136.641,61	100%	21.472.616.273,97	100%	85.501.078.496,58	
X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X	XX	01	101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	300.000.000		
X.XX.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X	XX	01	101	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	150.000.000	
X.XX.01.1.01.02 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X	XX	01	101	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	2 Laporan	150.000.000	
X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	X	XX	01	102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhihnya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100%	18.779.497.103	100%	18.093.081.817	100%	18.195.683.035,61	100%	18.444.763.454,97	100%	73.513.025.410,58	
X.XX.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	X	XX	01	102	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	132 Orang	18.779.497.103	115 Orang	18.093.081.817	118 Orang/Bulan	18.195.683.035,61	122 Orang/Bulan	18.444.763.454,97	487 Orang/Bulan	73.513.025.410,58	
X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah	X	XX	01	103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhihnya Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah						100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	140.000.000	
X.XX.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	X	XX	01	103	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	70.000.000	
X.XX.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	X	XX	01	103	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	2 Laporan	70.000.000	
X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	X	XX	01	105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhihnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	87.600.000	100%	128.050.997	100%	50.000.000	100%	265.650.997	
X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	X	XX	01	105	02 Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Paket			146 Stel	87.600.000	1 Paket	128.050.997	1 Paket	50.000.000	3 Paket	265.650.997	
X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	X	XX	01	106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhihnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.679.949.285	100%	1.285.497.840	100%	1.104.062.775	100%	954.872.595	100%	5.024.382.495	
X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	X	XX	01	106	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	43 Jenis / 195 Unit	966.906.683	43 Jenis / 195 Unit	350.012.263	10 Paket	360.512.631	10 Paket	350.000.000	40 Paket	2.027.431.577	
X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	X	XX	01	106	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7112 Porsi	147.559.785	7800 Porsi	200.000.000	1 Paket	206.000.000	1 Paket	180.000.000	4 Paket	733.559.785	
X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	X	XX	01	106	05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	40 Jenis	189.824.817	40 Jenis	99.659.807	1 Paket	102.649.601	1 Paket	108.808.577	4 Paket	500.942.802	
X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	X	XX	01	106	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	128 Orang	375.658.000	149 Orang	635.825.770	1 Laporan	434.900.543	1 Laporan	316.064.018	4 Laporan	1.762.448.331	
X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	X	XX	01	108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhihnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	707.391.056	100%	1.319.318.480	100%	1.370.298.034	100%	1.454.195.916	100%	4.851.203.486	
X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	X	XX	01	108	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	200 Surat	14.990.000	200 Surat	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	25.000.000	4 Laporan	81.990.000	
X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	X	XX	01	108	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Rekening	44.280.000	12 Rekening	44.280.000	1 Laporan	47.608.400	1 Laporan	50.464.904	4 Laporan	186.633.304	
X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	X	XX	01	108	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	28 OB	648.121.056	36 OB	1.255.038.480	1 Laporan	1.300.689.634	1 Laporan	1.378.731.012	4 Laporan	4.582.580.182	
X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	X	XX	01	109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	412.930.000	100%	316.060.000	100%	329.041.800	100%	348.784.308	100%	1.406.816.108	
X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	X	XX	01	109	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit			1 Unit	44.030.000	1 Unit	46.350.900	1 Unit	49.131.954	3 Unit	139.512.854	
X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	X	XX	01	109	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12 Unit	331.010.000	12 Unit	222.030.000	12 Unit	229.690.900	12 Unit	243.472.354	48 Unit	1.026.203.254	
X.XX.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	X	XX	01	109	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5 Unit	81.920.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	53.000.000	5 Unit	56.180.000	20 Unit	241.100.000	

